

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha tetap kondusif;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tertib administrasi di bidang impor besi atau baja, perlu menetapkan ketentuan impor besi atau baja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Besi atau Baja adalah produk Besi atau Baja yang dihasilkan dari proses peleburan dan dikerjakan lebih lanjut melalui proses canai panas atau canai dingin.
2. Importir Produsen Besi atau Baja, selanjutnya disebut IP-Besi atau Baja, adalah perusahaan produsen Besi atau Baja dan perusahaan produsen yang menggunakan produk Besi atau Baja yang mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disetujui untuk mengimpor sendiri produk Besi atau Baja yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhannya sendiri.
3. Importir Terdaftar Besi atau Baja, selanjutnya disebut IT-Besi atau Baja adalah perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk mengimpor produk Besi atau Baja untuk disalurkan kepada perusahaan produsen yang tidak berstatus sebagai IP-Besi atau Baja.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Besi atau Baja yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi penelusuran teknis barang impor.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

### **Pasal 2**

- (1) Besi atau Baja hanya dapat diimpor oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja.
- (2) Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen :
  - a. Angka Pengenal Importir (API):
    - 1) Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-P/API-T) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
    - 2) Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
  - e. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan; dan
  - f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian;
- (2) Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen:
  - a. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan; dan
  - b. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian, apabila jenis dan/atau jumlah barang yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor.
- (4) Seluruh beban biaya verifikasi atau penelusuran teknis impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Besi atau Baja yang diimpor oleh IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, serta industri galangan kapal dan komponennya;
  - b. Besi atau Baja yang diimpor dan telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor berdasarkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP); dan
  - c. Besi atau Baja yang diimpor untuk keperluan industri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat.

## **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
  - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

## **Pasal 7**

- (1) IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik importasinya terealisasi maupun tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.depdag.go.id> dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 8**

IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja.

### **Pasal 9**

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap importasi Besi atau Baja berdasarkan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja.

### **Pasal 10**

LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak tanggal pemberlakuan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk mencabut atau memperpanjang pemberlakuan Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 2009

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2009  
TANGGAL : 18 Pebruari 2009

---

1. Lampiran I : Daftar Besi atau Baja Yang Hanya Dapat Diimpor oleh  
IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Produk Besi atau Baja

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

**DAFTAR BESI ATAU BAJA YANG HANYA DAPAT DIIMPOR OLEH**  
**IP-BESI ATAU BAJA ATAU IT-BESI ATAU BAJA**

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
	<b>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</b>	<b>72.08</b>
1	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief -Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam :	7208.10.00.00
	--Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	7208.25
2	---Gulungan untuk dicanai ulang	7208.25.10.00
3	---Lain-lain	7208.25.90.00
4	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
5	--Dengan ketebalan kurang dari 3 mm -Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	7208.27.00.00
6	--Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
7	--Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
8	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
9	--Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
10	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief -Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	7208.40.00.00
11	--Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
12	--Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
13	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.53.00.00
14	--Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00
15	-Lain-lain	7208.90.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
	<b>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</b>	<b>72.09</b>
	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	
	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	7209.16.00
16	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	7209.17.00
17	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	7209.18
	---Tin-mill blackplate	7209.18.10.00
	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.20.00
18	---Lain-lain	7209.18.90.00
	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	
	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.26.00
19	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.26.00.10
	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	7209.27.00
20	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.27.00.10
	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	7209.28
	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.28.10.00
21	---Lain-lain	7209.28.90.00
	<b>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.</b>	<b>72.10</b>
	-Disepuh atau dilapisi dengan timah :	
	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	7210.12

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
22	---Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7210.12.10.00
23	---Lain-lain -Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	7210.12.90.00
	--Bergelombang :	7210.41
24	---Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.41.10.00
25	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.41.20.00
26	---Lain-lain --Lain-lain :	7210.41.90.00 7210.49
27	---Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00
28	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00
29	---Lain-lain -Disepuh atau dilapisi dengan aluminium :	7210.49.90.00
	--Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	7210.61
30	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.10.00
31	---Lain-lain --Lain-lain :	7210.61.90.00 7210.69
32	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
33	---Lain-lain -Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	7210.69.90.00 7210.70
34	--Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.10.00
35	--Lain-lain -Lain-lain :	7210.70.90.00 7210.90
36	--Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.90.10.00
37	--Lain-lain	7210.90.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
	<b>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak di-</b>	<b>72.11</b>
	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	
	--Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief :	7211.13
38	---Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	7211.13.10.00
39	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.20.00
40	---Lain-lain	7211.13.90.00
	--Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	7211.14
41	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.14.10.00
42	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.14.20.00
43	---Lain-lain	7211.14.90.00
	--Lain-lain :	7211.19
44	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.19.10.00
45	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.19.20.00
46	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.19.30.00
47	---Lain-lain	7211.19.90.00
	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	
	--Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya :	7211.23
48	---Bergelombang	7211.23.10.00
49	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.23.20.00
50	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.23.30.00
	---Lain-lain :	7211.23.90
51	----Dengan ketebalan lebih dari 40 mm	7211.23.90.10
52	----Lain-lain	7211.23.90.90
	--Lain-lain :	7211.29

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
53	---Bergelombang	7211.29.10.00
54	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
55	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.29.30.00
56	---Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.90.00
	-Lain-lain :	7211.90
57	--Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00
58	--Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.90.20.00
59	--Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.90.30.00
60	--Lain-lain	7211.90.90.00
	<b>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.</b>	<b>72.12</b>
	-Disepuh atau dilapisi dengan timah :	7212.10
61	--Simpai dan strip,dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
	-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:	7212.40
62	--Simpai dan strip,dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.40.10.00
	<b>Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.</b>	<b>72.13</b>
	-Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :	7213.10.00
63	--Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm <sup>2</sup>	7213.10.00.10
64	--Dengan penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dengan lebar tidak melebihi 20 mm	7213.10.00.20
65	--Lain-lain	7213.10.00.90
	-Lain lain :	
	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm:	7213.91.00
	--- Cold Heading	7213.91.00.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
66	--- Lain-lain: ---- Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya ---- Lain-lain -- Lain-lain --- Cold Heading --- Lain-lain: ---- Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya ---- Lain-lain	7213.91.00.91  7213.91.00.99 7213.99.00 7213.99.00.10  7213.99.00.91 7213.99.00.99
67	<b>Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.</b> -Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah --Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :	<b>72.14</b>  7214.20
68	---Dengan penampang silang lingkaran	7214.20.11.00
69	---Lain-lain	7214.20.19.00
	--Lain-lain :	
70	---Dengan penampang silang lingkaran	7214.20.21.00
71	---Lain-lain	7214.20.29.00
	-Lain-lain, dari baja free cutting	7214.30.00.00
	-Lain-lain :	
	--Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) :	7214.91
	---Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	7214.91.10
72	----Besi beton	7214.91.10.10
	----Batang poros; manganese steel	7214.91.10.20
73	----Lain-lain	7214.91.10.90
	---Megandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya :	7214.91.20
74	----Besi beton	7214.91.20.10
	----Batang poros; manganese steel	7214.91.20.20
75	----Lain-lain	7214.91.20.90
	-- Lain-lain:	7214,99
	---Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran:	7214.99.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
76	----Besi beton	7214.99.10.10
	----Batang poros; manganese steel	7214.99.10.20
77	----Lain-lain	7214.99.10.90
	--- Lain-lain:	7214.99.90
78	----Besi beton	7214.99.90.10
	----Batang poros; manganese steel	7214.99.90.20
79	----Lain-lain	7214.99.90.90
	<b>Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.</b>	<b>72.15</b>
	-Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished	7215.10.00.00
	-Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	7215.50
80	--Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.10.00
81	--Lain-lain	7215.50.90.00
	- Lain-lain	7215.90.00
	--Manganese steel atau batang poros, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.90.00.10
82	--Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.90.00.20
	<b>Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.</b>	<b>72.16</b>
83	-U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00.00
	-L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm :	
84	--L section	7216.21.00.00
85	--T section	7216.22.00.00
	-U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih :	
86	--U section	7216.31.00.00
87	--I section	7216.32.00.00



No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
88	--H section	7216.33.00.00
89	-L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.40.00.00
	-Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :	7216.50
90	--Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
91	--Lain-lain	7216.50.90.00
	-Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	
92	--Diperoleh dari produk canai-lantaian	7216.61.00.00
93	--Lain-lain	7216.69.00.00
	-Lain-lain :	
94	-- Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian	7216.91.00.00
95	--Lain-lain	7216.99.00.00
	<b>Kawat besi atau baja bukan paduan.</b>	<b>72.17</b>
	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	7217.10
96	--Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
	--Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	
	--- Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja pra-tekan; kawat baja free cutting;	7217.10.22
	---- Flat hard steel reed wire; kawat baja free cutting	7217.10.22.10
97	---- Lain lain	7217.10.22.90
98	---Lain-lain	7217.10.29.00
	--Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya :	
99	---Jari-jari sepeda; kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting	7217.10.31.00
100	---Lain-lain	7217.10.39.00
	-Disepuh atau dilapisi dengan seng :	7217.20
	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	7217.20.10.00
101	--Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi	7217.20.20.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
102	kurang dari 0,45 % menurut beratnya --Lain-lain : ---Kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)	7217.20.91.00
103	---Lain-lain -Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:	7217.20.99.00 7217.30
104	--Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	7217.30.10.00
105	--Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya -- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya :	7217.30.20.00
	---Kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban)	7217.30.31
106	---Lain-lain -Lain-lain : --Mengandung silika tidak kurang dari 0,1% menurut beratnya, disepuh seng, dengan berat lapisan tidak kurang dari 240 g/m <sup>2</sup> , dilapisi dengan poli (vinil klorida) --Lain-lain :	7217.30.39.00 7217.90 7217.90.10.00
	---Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, tidak termasuk barang barang dari sub pos 7217.90.10	7217.90.90 7217.90.90.10
107	---Lain-lain	7217.90.90.90
	<b>Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.</b> -Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	<b>72.19</b>
108	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7219.33.00.00
109	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00.00
110	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00
	<b>Kawat dari baja paduan lainnya.</b> - Dari baja silikon-mangan - Lain-lain : -- Dari high speed steel	<b>72.29</b> 7229.20.00.00 7229.90.00 7229.90.00.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
111	-- Lain-lain	7229.90.00.90
	<b>Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.</b>	<b>73.01</b>
112	-Angle, shape dan section	7301.20.00.00
	<b>Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kam-puh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.</b>	<b>73.04</b>
	-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	
	--Pipa bor dari baja stainless :	7304.22.00
	---Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.22.00.10
113	---Lain-Lain	7304.22.00.90
	--Pipa bor lainnya	7304.23.00
	---Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 PSi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.23.00.10
114	---Lain-Lain	7304.23.00.90
	--Lain-lain, dari baja stainless :	7304.24.00
	---Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.24.00.10
115	---Lain-lain	7304.24.00.90
	--Lain-Lain :	7304.29.00
	---Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.29.00.10
116	---Lain-lain	7304.29.00.90
	<b>Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.</b>	<b>73.05</b>
	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas :	

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
117	--Dilas secara longitudinal dengan las busur bawah laut	7305.11.00.00
118	--Lain-lain, dilas secara longitudinal	7305.12.00.00
119	--Lain-lain	7305.19.00.00
120	-Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	7305.20.00.00
	-Lain-lain, dilas :	
	--Dilas longitudinal :	7305.31
121	---Pipa dan pembuluh dari baja stainless	7305.31.10.00
122	---Lain-lain	7305.31.90.00
123	--Lain-lain	7305.39.00.00
124	-Lain-lain	7305.90.00.00
	<b>Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.</b>	<b>73.06</b>
	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas :	
125	--Dilas, dari baja stainless	7306.11.00.00
126	--Lain-lain	7306.19.00.00
	-Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	
127	--Dilas, dari baja stainless	7306.21.00.00
128	--Lain-lain	7306.29.00.00
	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :	7306.30
	--Pembuluh ketel :	7306.30.10
129	---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.10.20
	--Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc - chromated:	7306.30.20
130	---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.20.20
	--Lain-lain :	7306.30.90
131	---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.20
	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya :	7306.50
	--Pembuluh ketel :	7306.50.10
132	---Dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.50.10.20
	--Lain-lain :	7306.50.90
133	---Saluran bertekanan tinggi	7306.50.90.10
134	---Lain-lain, dengan diameter dalam melebihi	7306.50.90.30

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
	12,5 mm	
	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran :	
	--Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat :	7306.61.00
	---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.61.00.10
135	---Lain-lain	7306.61.00.90
	--Dengan penampang silang bukan lingkaran lainnya :	7306.69.00
	---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.69.00.10
136	---Lain-lain	7306.69.00.90
	-Lain-lain :	7306.90
	--Pipa dan pembuluh bundy-weld :	7306.90.10
	---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.90.10.10
137	---Lain-lain	7306.90.10.90
	--Lain-lain :	7306.90.90
	---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.90.90.10
138	---Lain-lain	7306.90.90.90
	<b>Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja.</b>	<b>73.07</b>
	-Alat kelengkapan besi tuangan :	
139	--Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa	7307.11.00.00
140	--Lain-lain	7307.19.00.00
	-Lain-lain, dari baja stainless :	
141	--Flensa	7307.21.00.00
142	--Siku-siku, lengkungan dan selongsong	7307.22.00.00
	-Lain-lain :	
143	--Flensa	7307.91.00.00
144	--Siku-siku, lengkungan dan selongsong	7307.92.00.00
145	--Alat kelengkapan butt welding	7307.93.00.00
	<b>Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup jendela, langkan pilar dan tiang),</b>	<b>73.08</b>
	-Jembatan dan bagian jembatan :	7308.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
146	--Modular pra-pabrikasi dari jenis yang di-sambung dengan konektor gunting	7308.10.10.00
147	--Lain-lain	7308.10.90.00
	-Menara dan tiang kisi-kisi :	7308.20
	--Menara :	
148	---Modular pra-pabrikasi dari jenis yang di-sambung dengan konektor gunting	7308.20.11.00
149	---Lain-lain	7308.20.19.00
	--Tiang kisi-kisi :	
150	---Modular pra-pabrikasi dari jenis yang di-sambung dengan konektor gunting	7308.20.21.00
151	---Lain-lain	7308.20.29.00
152	-Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu	7308.30.00.00
	-Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping :	7308.40
153	--Modular prapabrikasi dari jenis yang di-sambung dengan konektor gunting	7308.40.10.00
154	--Lain-lain	7308.40.90.00
	-Lain-lain :	7308.90
155	--Lain-lain, modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.20.00
156	--Pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah	7308.90.30.00
	--Bagian pembuluh atau saluran, dibuat dari lembaran besi atau baja bergelombang yang Dibentuk dan dibengkokkan	7308.90.40.00
157	--Rel untuk kapal	7308.90.50.00
158	--Lain-lain	7308.90.90.00
	<b>Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair dari besi atau baja.</b>	<b>73.11</b>
	-Silinder baja tanpa kampuh, kecuali untuk silinder LPG :	
	-Lain-lain :	
159	--Dengan kapasitas kurang dari 30 liter	7311.00.91.00
160	--Lain-lain	7311.00.99.00
	<b>Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.</b>	<b>73.12</b>

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
161	-Kawat dipilin, tali dan kabel : --Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes	7312.10 7312.10.10.00
162	--Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm	7312.10.20.00
163	--Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.40.00
164	--Lain-lain	7312.10.90.00
165	-Lain-lain	7312.90.00.00
	<b>Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; kasa logam dari besi atau baja.</b>	<b>73.14</b>
166	-Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm <sup>2</sup> atau lebih -Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya :	7314.20.00.00
167	--Disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.31.00.00
168	--Lain-lain -Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya:	7314.39.00.00
169	--Disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.41.00.00
170	--Dilapisi dengan plastik	7314.42.00.00
171	--Lain-lain	7314.49.00.00
172	-Logam bentang	7314.50.00.00
	<b>Paku, pasak, paku payung, corrugated nail, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga.</b>	<b>73.17</b>
173	-Paku kawat	7317.00.10.00
	<b>Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.</b>	<b>73.18</b>
	-Barang berulir :	

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
174	--Sekrup rel	7318.11.00.00
	--Sekrup kayu lainnya :	7318.12
175	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.12.10.00
176	---Lain-lain	7318.12.90.00
	--Kait sekrup dan cincin sekrup :	7318.13
177	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.13.10.00
178	---Lain-lain	7318.13.90.00
	--Sekrup menakik sendiri :	7318.14
179	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.14.10.00
180	---Lain-lain	7318.14.90.00
	--Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak :	7318.15
	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm :	
181	----Sekrup untuk logam	7318.15.11.00
182	----Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur	7318.15.12.00
183	----Lain-lain	7318.15.19.00
	---Lain-lain :	
184	----Sekrup untuk logam	7318.15.91.00
185	----Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur	7318.15.92.00
186	----Lain-lain	7318.15.99.00
	--Mur :	7318.16
187	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.16.10.00
188	---Lain-lain	7318.16.90.00
	--Lain-lain :	7318.19
189	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.19.10.00
190	---Lain-lain	7318.19.90.00
	-Barang tidak berulir :	
	--Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya :	7318.21
191	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.21.10.00
192	---Lain-lain	7318.21.90.00
	--Cincin pipih lainnya :	7318.22
193	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.22.10.00
194	---Lain-lain	7318.22.90.00
	--Paku keling :	7318.23
195	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.23.10.00
196	---Lain-lain	7318.23.90.00
	--Pasak dan pasak kunci :	7318.24
197	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.24.10.00
198	---Lain-lain	7318.24.90.00
	--Lain-lain :	7318.29
199	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.29.10.00



No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
(1)	(2)	(3)
200	---Lain-lain	7318.29.90.00
	<b>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.</b>	<b>73.21</b>
	-Peralatan masak dan piring pemanas :	
201	--Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	7321.11.00.00
	-Peralatan lainnya :	
201	--Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	7321.81.00.00
	-Bagian :	7321.90
	--Dari tungku untuk kompor kerosin	7321.90.10.00
202	--Lain-lain	7321.90.90.00

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2009**  
**Tanggal : 18 Pebruari 2009**

---

Contoh Laporan

**LAPORAN REALISASI IMPOR**

PERUSAHAAN PEMILIK IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja

BULAN : .....

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja : .....  
Jenis Barang : .....

No.	Uraian Barang	Pos Tarif (HS 10 digit)	Volume	Nilai (US\$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	Harga Satuan (US \$)	L/S		PIB	
								No.	Tgl	No.	Tgl

\*) Laporan disampaikan melalui <http://inatrade.depdag.go.id>

.....  
Pimpinan Perusahaan

Tembusan :  
Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka, Dep. Perindustrian

(    Nama    )  
Jabatan